WALIKOTA BENGKULU

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan oragnisasi dan tata kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Bengkulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan kota bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tangung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kepemudaan dan keolahragaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program dan kegiatan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
2. perumusan kebijakan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
3. pemberian rekomendasi pelaksanaan pelayanan di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
4. penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor organisasi pemuda.
5. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan organisasi olahraga.
6. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah.
7. pengadaan, pengelolaan dan inventarisasi sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.
8. penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga.
9. pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.
10. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga.
11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kepemudaan dan olahraga.
12. pelaksanaan administrasi dinas kepemudaan dan keolahragaan.
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan terdiri dari :

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Kepemudaan.
4. Bidang Pembudayaan Olahraga.
5. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana/program kegiatan sekretariat.
b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
c. penyusunan rumusan kebijakan pelayanan administrasi badan, umum, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
d. pempublikasian pelaksanaan tugas dinas.
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a, mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, dan mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat

Bidang Kepemudaan

Pasal 11

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 3, melaksankan tugas kegiatan di bidang penyadaran, pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan Bidang Kepemudaan.
b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
c. penyusunan rumusan kebijakan bidang pengembangan pemuda, bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda dan bidang organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penyadaran dan pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda serta organisasi kepemudaan dan kepramukaan.
e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang kepemudaan.
f. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Kepemudaan yang dimaksud dalam pasal 11, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima
Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 14

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 4, melaksanakan Tugas pembudayaan olahraga yang meliputi olahraga kependidikan dan sentra olahraga, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, kemitraan dan penghargaan olahraga.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14, Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang pembudayaan olahraga.
b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
c. penyusunan rumusan kebijakan teknis, standar, kriteria, dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
d. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
e. pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembudayaan olahraga.
f. pelaksanaan pemassalan, pembibitan dan pembinaan, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisonal dan layanan khusus.
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pembudayaan olahraga.
h. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 17

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 5, mempunyai tugas melaksanakan peningkatan prestasi olahraga.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17, Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga.
b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang peningkatan prestasi olahraga.
c. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan peningkatan prestasi olahraga.
d. penyusunan kebijakan teknis, standar, kriteria dan pedoman serta pemberian bimbingan strategis peningkatan prestasi olahraga.
e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peningkatan prestasi olahraga.
f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang peningkatan prestasi olahraga.
g. pelaksanaan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Pasal 20

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.
(2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 22

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

(1) Pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua

Eselonisasi

Pasal 27

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon IIb.
(2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIa.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon IIIb.
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan Pengawas setara dengan eselon IVa.
(5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IVb.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

(1) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

(1) Ketentuan BAB VIII Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43).

(2) Lampiran VII Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU

ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 52.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN KOTA BENGKULU

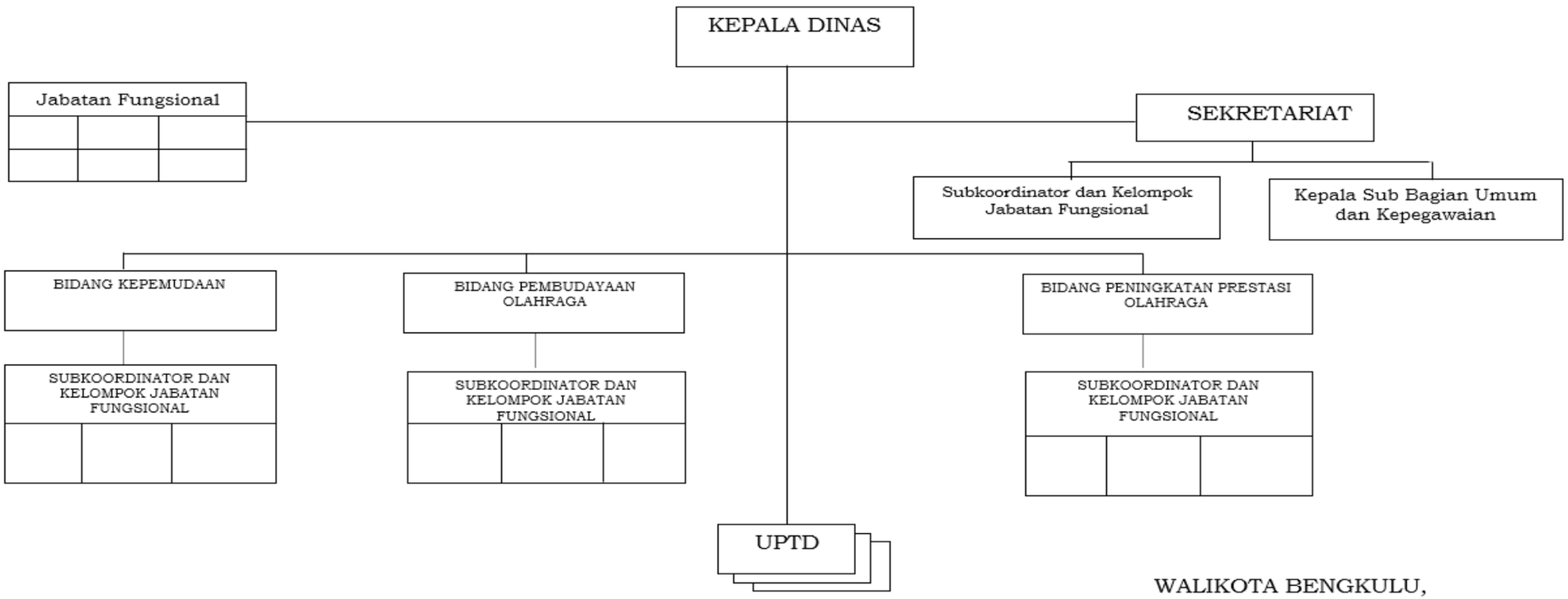

WALIKOTA BENGKULU,

ttd

H. HELMI HASAN